



**PUTUSAN**

**Nomor 386/Pdt.G/2024/PN Btm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Tempat/tanggal lahir, Batam, 22 November 1986, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kota Batam – Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HENDRA EFENDI, S.H., CPCLE., SULTAN BAYU ANGGARA, S.H., M.H., dan BENDRIZAL, S.H., Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HENDRA EFENDI LAW OFFICE, beralamat di Komp. BMC Seraya Atas Blok E. No. 8-9 Bengkong Laut. Kec. Sadai, Kota Batam - Provinsi Kepri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 25/09/2024/SK/PDT/HELO/003, tanggal 25 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Batam Nomor: 1455/SK/2024/PN Btm tanggal 11 Oktober 2024, sebagai Penggugat;

Lawan:

**Tergugat**, Tempat/tanggal lahir, Pekanbaru, 15 April 1982, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kota Batam – Kepulauan Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 9 Oktober 2024 dalam Register Nomor 386/Pdt.G/2024/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**DALAM POSITA :**

*Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 386/Pdt.G/2024/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah Pasangan Suami Istri yang melangsungkan Perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen pada tanggal 27 November 2012. Bertempat di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Ressort Pekanbaru, dengan Nomor Akte Nikah Gereja xxx2;
2. Bahwa perkawinan melalui pemuka Agama Kristen tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dumai, sesuai dengan Kutipan akta Perkawinan Nomor xxx tertanggal 28 Desember Tahun 2012, oleh karena itu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menjadi pasangan suami istri yang sah;
3. Bahwa setelah dan selama menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT memilih untuk membangun rumah di perum. Taman Cipta asri, Blok Mango No. 88, Kel. Tembesi, Kec. Sagulung, Kota Batam;
4. Bahwa pada awalnya bahtera kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami istri, dan saat ini sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki – laki yakni :
  - a) ANAK KESATU, berdasarkan Akta Kelahiran tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru Nomor : xxx tertanggal 09 Januari 2014.
  - b) ANAK KEDUA, berdasarkan Akta Kelahiran tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru Nomor : xxx tertanggal 21 Agustus 2018.
5. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah berjalan kurang lebih 12 Tahun, dan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus – menerus hal tersebut terjadi diantaranya karena :
  - a) Bahwa ketika terjadi pertengkaran TERGUGAT sering melontarkan bahasa – bahasa yang tidak pantas, sehingga PENGGUGAT sering makan hati dan merasa tertekan;
  - b) Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak seperti layaknya pasangan suami istri yang semestinya karena sudah tidak adanya komunikasi secara intens di dalam rumah tangga;
  - c) Bahwa TERGUGAT ketika sedang marah suka melontarkan kata – kata mengancam, karena itu PENGGUGAT sering merasa ketakutan dan menjadi sangat tertekan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 386/Pdt.G/2024/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi sekira bulan Juli 2023 yakni karena permasalahan ekonomi yang menjadi pemicu pertengkaran, PENGGUGAT sudah tidak dinafkahi secara lahir dan bathin;

e) Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT semenjak awal tahun 2024 sampai dengan Gugatan ini dilayangkan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah jarang serumah, "ada suami seperti tidak punya suami";

f) Bahwa TERGUGAT bersikap dingin dan sudah tidak memperhatikan PENGGUGAT sebagai seorang istri, dan PENGGUGAT diusir dari rumah yang mereka tempati;

6. Bahwa karena perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;

7. Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi istri yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa pihak keluarga PENGGUGAT maupun TERGUGAT juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada PENGGUGAT maupun TERGUGAT akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa tujuan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;

10. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

11. Berdasarkan alasan / dalil - dalil tersebut di atas, PENGGUGAT mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Batam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

*Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 386/Pdt.G/2024/PN Btm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil – dalil yang telah PENGUGAT sebutkan diatas, maka dengan ini PENGUGAT sangat berharap, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Cq. Majelis Hakim yang Terhormat yang Memeriksa dan Mengadili serta Memutuskan Perkara ini berkenan untuk memanggil para pihak yang berperkara dan kemudian melakukan pemeriksaan untuk selanjutnya memberikan amar putusannya sebagai berikut :

## DALAM PETITUM :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT (PENGUGAT) dengan TERGUGAT (TERGUGAT) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxx tertanggal 28 Desember Tahun 2012, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dumai, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan pengasuhan atas 2 (dua) anak laki – laki yang bernama ANAK KESATU, berdasarkan Akta Kelahiran tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru Nomor : xxx, dan ANAK KEDUA, berdasarkan Akta Kelahiran tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru Nomor : xxx, diberikan kepada PENGUGAT;
4. Menyatakan TERGUGAT berkewajiban memberikan nafkah serta biaya untuk kehidupan dan pendidikan anak mulai dari perkara ini diputuskan sampai dengan anak tersebut selesai menempuh Pendidikan jenjang strata 1 (S1) dengan nilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) setiap bulannya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Batam untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dumai untuk di catat dalam buku register register yang diperuntukan untuk tentang adanya Perceraian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT;
6. Memerintahkan kepada PENGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan Perceraian PENGUGAT dan TERGUGAT kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraiannya;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya *Ex aequo et bono*.

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 386/Pdt.G/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Gugatan Perceraian ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak hadir menghadap ataupun menyuruh wakilnya yang sah untuk itu, meskipun berdasarkan relaas panggilan berupa surat panggilan tercatat tanggal 10 Oktober 2024, tanggal 24 Oktober 2024, dan tanggal 30 Oktober 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah *sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek)*;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatannya, tetapi Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula dan tidak memperbaiki gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat dipersidangan yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK xxx, tanggal 09 November 2018, atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK xxx, tanggal 14 Januari 2021, atas nama Tergugat, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Akte Nikah, No: xxx, tanggal 27 November 2012, antara Tergugat dengan Penggugat, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Istri), Nomor xxx, tanggal 28 Desember 2012, antara Tergugat dengan Penggugat, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Suami), Nomor xxx, tanggal 28 Desember 2012, antara Tergugat dengan Penggugat, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor xxx, tanggal 9 januari 2014, atas nama Anak Kesatu, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor xxx, tanggal 21 Agustus 2018, atas nama Anak Kedua, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga, No. xxx, tanggal 05 September 2018, atas nama kepala keluarga Tergugat, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-8 telah dinazegelen serta dibubuhi meterai secukupnya dan terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan,

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 386/Pdt.G/2024/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali bukti surat P-2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan, sehingga terhadap bukti surat P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 dapatlah dipergunakan dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat P-2 berupa fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan, sepanjang memiliki hubungan yang erat dengan perkara *a quo* serta didukung oleh alat bukti lainnya dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yaitu:

1. Saksi I, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen pada tahun 2012 dan telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Batam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama ANAK KESATU dan ANAK KEDUA;
- Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pindah ke Kalimantan setelah lahir anak kedua Penggugat dan Tergugat. Kemudian dalam jangka waktu 2 (dua) tahun Tergugat tidak pulang ke rumah. Tergugat tidak suka tinggal bersama-sama dengan keluarga. Penggugat juga cerita kalau Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat. Sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan. Terakhir kali pada bulan September terjadi keributan besar antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat pernah mengancam Penggugat "nanti ku bunuh kau";
- Bahwa Penggugat tinggal di Batam bersama dengan kedua anaknya;
- Bahwa Penggugat bekerja di galangan di PT. Rainbow Tanjung Uncang;
- Bahwa Tergugat masih mengirimkan uang dan membiayai anak-anaknya;

2. Saksi II, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 386/Pdt.G/2024/PN Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen pada tahun 2012 dan telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Batam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama ANAK KESATU dan ANAK KEDUA;
- Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pindah ke Kalimantan setelah lahir anak kedua Penggugat dan Tergugat. Kemudian dalam jangka waktu 2 (dua) tahun Tergugat tidak pulang ke rumah. Tergugat tidak suka tinggal bersama-sama dengan keluarga. Penggugat juga cerita kalau Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat. Sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan. Terakhir kali pada bulan September terjadi keributan besar antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat pernah mengancam Penggugat "nanti ku bunuh kau";
- Bahwa Penggugat tinggal di Batam bersama dengan kedua anaknya;
- Bahwa Penggugat bekerja di galangan di PT. Rainbow Tanjung Uncan;
- Bahwa Tergugat masih mengirimkan uang dan membiayai anak-anaknya;

3. Saksi III, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen pada tahun 2012 dan telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Batam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama ANAK KESATU dan ANAK KEDUA;
- Bahwa Penggugat tinggal di Bengkong. Tergugat tinggal di Pekanbaru sejak tahun 2023;
- Bahwa Tergugat baru bekerja di Pekanbaru sejak bulan Agustus 2024. Penggugat bekerja di galangan di PT. Rainbow Tanjung Uncang;
- Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah ekonomi. Tergugat

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 386/Pdt.G/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering berkata kasar kepada Penggugat dan mengatakan “aku akan hancurkan mentalmu ya, kamu itu tidak berguna”. Tergugat juga sering mengatakan anjing, babi kepada Penggugat. Tergugat juga memukul Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak mau rujuk. Saat itu Penggugat dan Tergugat dikumpulkan di Bengkong dengan pihak Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tanggal 10 Desember 2024;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx tertanggal 28 Desember Tahun 2012, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dumai, putus karena perceraian disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus-menerus sehingga tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak hadir menghadap ataupun menyuruh wakilnya yang sah untuk itu, meskipun berdasarkan relaas panggilan berupa surat panggilan tercatat tanggal 10 Oktober 2024, tanggal 24 Oktober 2024, dan tanggal 30 Oktober 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai apakah di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi pertengkaran terus menerus yang tidak mungkin lagi dibina rumah tangga yang bahagia lahir dan bathin?;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim Terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Batam untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara cermat dan seksama terhadap Surat Gugatan Penggugat dan bukti berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga xxx tanggal 5 September 2018 dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dihubungkan dengan bukti berupa fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxx, tanggal 14 Januari 2021 atas nama Tergugat (*Vide* Bukti P-2 dan P-8) yang menunjukkan bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kota Batam, Kepulauan Riau, maka jelas menunjukkan domisili Tergugat berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Batam, maka dengan didasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 198 Tentang Peradilan Umum *juncto* Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Negeri Batam berwenang, menerima, memeriksa, mengadili perkara gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 (satu) mengkehendaki agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, namun karena dikabulkannya petitum angka 1 (satu) tersebut masih bergantung pada hasil pembuktian terhadap petitum lainnya, oleh karenanya terkait petitum angka 1 (satu) akan disimpulkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan Saksi sebanyak 3 (tiga) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu Saksi I, Saksi II, Saksi III;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang pada pokoknya untuk membuktikan adanya suatu perkawinan bagi penduduk non muslim haruslah dibuktikan dengan adanya suatu Akta Perkawinan Pencatatan Sipil yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mencermati serta memperhatikan Bukti P-3 berupa Surat Akte Nikah, No: xxx, tanggal 27

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 386/Pdt.G/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2012, antara Tergugat dengan Penggugat, Bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan (Istri), Nomor xxx, tanggal 28 Desember 2012, antara Tergugat dengan Penggugat dan keterangan Saksi I, Saksi II, dan Saksi III, yang pada pokoknya menerangkan hubungan antara Pengugat dan Tergugat adalah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

Perceraian dapat terjadi karena alasan ataupun alasan-alasan yaitu:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa materi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut bersifat alternatif, dalam pengertian perceraian dapat terjadi apabila telah memenuhi salah satu dari alasan-alasan tersebut;

Menimbang bahwa dalam surat gugatan, Penggugat menyatakan awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami istri hingga puncaknya Penggugat diusir dari rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat tempat;

Menimbang bahwa berdasarkan Saksi III pada pokoknya menyatakan Pengugat sering bertengkar dengan Tergugat, Tergugat sering berkata kasar

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 386/Pdt.G/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengugat, Penggugat mengatakan akan menghancurkan mental Tergugat, dan mengatakan bahwa Penggugat itu tidak berguna, hal tersebut dikuatkan dengan keterangan Saksi I dan Saksi II yang pada pokoknya sejak 2017 Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, disamping itu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pindah ke Kalimantan setelah lahir anak kedua Penggugat dan Tergugat, serta dalam jangka waktu 2 (dua) tahun Tergugat tidak pulang ke rumah;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian keterangan Saksi-Saksi diatas, menurut hemat Majelis Hakim, bahwa dapatlah ditarik kesimpulan bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatannya, antara Penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu yaitu sejak tahun 2017 dan antara Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar dan telah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat dalam Posita gugatannya Angka 5 (lima) yang pada pokoknya telah mendalilkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat diantara Penggugat dan Tergugat hal tersebut didukung oleh keterangan Saksi-Saksi, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus diantara Penggugat dan Tergugat tanpa memandang siapa penyebab pertengkaran tersebut terjadi;

Menimbang bahwa memperhatikan keadaan lahir dan batin Penggugat dan Tergugat yang sebagaimana tersebut di atas hingga Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi konsep saling mengasihi dan saling percaya yang dapat mengukuhkan ikatan Perkawinan Penggugat maupun Tergugat, kasih dalam rumah tangga yang terjalin tersebut sudah pecah;

Menimbang bahwa sebagaimana kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung No.174 K/AG/1994, tanggal 28 April 1995 yaitu:

*"Percekcokan yang sering terjadi antara suami dan istri dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil, dan keduanya masih tinggal satu rumah namun tidak pernah berkomunikasi layaknya suami istri dalam jangka waktu sekian lamanya, maka fakta sedemikian harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah "pecah" sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 19 (f) PP No.9/tahun 1975";*

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 386/Pdt.G/2024/PN Btm



Menimbang bahwa berdasarkan kaedah hukum yurisprudensi Nomor 534 K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan *“dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa siapa penyebab percekcon atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”*;

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan kronologis fakta hukum didapat kesimpulan bahwa awal bahtera kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis lalu diketahui sejak tahun 2017 sering terjadi percekcon antara Penggugat dan Tergugat hingga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mengalami keretakan dan tidak lagi harmonis serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terkait alasan-alasan terjadinya perceraian dimana hal tersebut menunjukan tidak tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, tentang tujuan pokok perkawinan yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan bathin pada rumah tangga yang selama ini dijalani Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengurangi esensi pokoknya;

Menimbang bahwa Penggugat dalam Petitum Angka-3 pada pokoknya memohon agar pengasuhan atas 2 (dua) anak laki – laki yang bernama Anak Kesatu, berdasarkan Akta Kelahiran tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru Nomor : xxx, dan Anak Kedua, berdasarkan Akta Kelahiran tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru Nomor : xxx, diberikan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (*vide* Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, dihubungkan dengan serta keterangan Saksi-Saksi, yang pada pokoknya

*Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 386/Pdt.G/2024/PN Btm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak Kesatu sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor xxx, dan Anak Kedua Nomor xxx (Vide bukti P-6 dan bukti P-7);

Menimbang bahwa dengan adanya anak tersebut dihubungkan dengan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka akan dipertimbangkan akibat putusnya perkawinan terhadap anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan atau pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;"

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak yaitu "(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.". sebagaimana telah diatur pula dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya";

Menimbang bahwa Anak Kesatu lahir tanggal 12 September 2013 dan Anak Kedua lahir tanggal 20 Juli 2018 merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat yaitu keduanya masih dibawah umut serta kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dengan Penggugat;

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 386/Pdt.G/2024/PN Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya mengenai Pasal-Pasal tentang Hak Anak, maka tujuan dari keseluruhan Peraturan-Peraturan tersebut adalah untuk kepentingan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 102 K / Sip / 1973 tanggal 24 April 1975 menyebutkan bahwa mengenai hak pengasuhan / pemeliharaan terhadap anak-anak yang masih dibawah umur bilamana kedua orang tua anak tersebut karena suatu sebab hingga mereka berpisah, oleh karena anak yang masih dibawah umur masih memerlukan kasih sayang yang tulus, perhatian, perlindungan, pendidikan, baik secara fisik maupun mental spiritual guna pertumbuhan dan perkembangan secara optimal demi masa depan anak, maka pemeliharaan dan hak asuh atas anak - anak yang masih dibawah umur diberikan/ diserahkan kepada ibu kandungnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menentukan dalam hal akibat putusnya Perkawinan maka anak di bawah pengasuhan atau penguasaan siapa, apakah Bapak atau Ibunya, akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai pengasuhan atau penguasaan anak maka Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diatur di dalam Halaman 10 Huruf D Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada pokoknya Hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Hakim berpendapat bahwa sudah sepatutnya hak asuh anak dalam perkara ini diberikan dan tetap berada pada Penggugat, sehingga dengan demikian petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengurangi esensi pokoknya;

Menimbang bahwa Penggugat dalam Petitum Angka-4 pada pokoknya memohon agar Tergugat berkewajiban memberikan nafkah serta biaya untuk

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 386/Pdt.G/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan dan pendidikan anak mulai dari perkara ini diputuskan sampai dengan anak tersebut selesai menempuh Pendidikan jenjang strata 1 (S1) dengan nilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca surat gugatan Penggugat dan bukti surat, Penggugat tidak menjabarkan dalil-dalil permintaannya terkait nafkah, biaya untuk kehidupan, dan pendidikan anak, kemudian memang sudah jelas berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak yaitu "(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, yang artinya hal tersebut sudah menjadi kewajiban dari orang tua anak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum Angka 4 (empat) gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 5 (lima) dari gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa perceraian menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan merupakan peristiwa penting;

Menimbang bahwa pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menentukan Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA 1 Tahun 2017 halaman 11 menyebutkan bahwa "dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 386/Pdt.G/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa dengan dikabulkan petitum gugatan Penggugat Angka -2 (dua), untuk memenuhi SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Catatan Sipil Kota Batam Kota Dumai dan kantor Dinas Catatan Sipil Kota Batam agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar Perceraian, dengan demikian petitum Angka 5 (lima) untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum pada angka 2 (dua) gugatan telah dikabulkan, maka Majelis Hakim dengan berdasarkan pertimbangan diatas memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu, sehingga dengan demikian petitum angka 6 (empat) dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perubahan redaksi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan *Verstek dan* menolak selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek dan* Tergugat ada pada pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar orkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 192 Rbg;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat walaupun telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap persidangan, tetapi tidak hadir dalam persidangan;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxx tertanggal 28

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 386/Pdt.G/2024/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember Tahun 2012, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dumai, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan pengasuhan atas 2 (dua) anak laki – laki yang bernama Anak Kesatu, berdasarkan Akta Kelahiran tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru Nomor : xxx, dan Anak Kedua, berdasarkan Akta Kelahiran tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru Nomor: xxx, berada dalam asuhan Penggugat;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam agar dilakukan pencatatan dalam register perceraian sebagaimana mestinya;

6. Memerintahkan kepada Penggugat Dan Tergugat Untuk Melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraian;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 , oleh kami, Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vabiannes Stuart Wattimena, S.H. dan Dina Puspasari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Bacok, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat dan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 386/Pdt.G/2024/PN Btm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.

Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H.

ttd

Dina Puspasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Bacok

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 386/Pdt.G/2024/PN Btm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00;
2. ATK.....	:	Rp150.000,00;
3. Risalah Panggilan.....	:	Rp 90.000,00;
4.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP Panggilan.....		
5.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai.....		
6. Redaksi.....	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp310.000,00;
		(tiga ratus sepuluh ribu rupiah);